Jurnal Darma Agung

Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 298 - 316 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4327

#### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PROYEK KERETA CEPAT WHOOSH DI KABUPATEN PURWAKARTA

P-ISSN:0852-7296

E-ISSN:2654-3915

Leni Oktopiani 1)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia 1) *Corresponding Author:* 

leni20001@gmail.unpad.ac.id 1)

#### Abstrak

Pembangunan Kereta Cepat Whoosh di Desa Bunder, Kabupaten Purwakarta, memunculkan permasalahan serius terkait kerusakan lingkungan. Meskipun Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut, namun tanggung jawab penuh atas proyek ini berada pada Pemerintah Pusat, sehingga membatasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan lingkungan hidup di Daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak lingkungan dari pembangunan Kereta Cepat Whoosh di Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa regulasi yang ada tidak cukup spesifik untuk menangani dampak lingkungan proyek ini, menyebabkan kurangnya koordinasi dan potensi kerugian bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Pembatasan kewenangan daerah oleh Pemerintah Pusat juga mempengaruhi upaya pengendalian lingkungan di tingkat Daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya berhasil, karena beberapa faktor, seperti keuangan dan peralatan, belum terpenuhi. Evaluasi ini penting untuk memahami tantangan dan memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta.

Kata Kunci: Kereta Cepat Whoosh, Kerusakan Lingkungan Hidup, Otonomi Daerah

#### Abstract

The development of the Whoosh High Speed Railway in Bunder Village, Purwakarta Regency, has raised serious concerns regarding environmental damage. Despite the authority of the Regency Government to address such environmental issues, the full responsibility for this project lies with the Central Government, thereby constraining the local government's authority in managing environmental affairs within the region. In light of these issues, this research aims to analyze the authority of the local government in addressing the environmental impacts of the Whoosh High-Speed Train development in Purwakarta Regency. The research method employed is descriptive research with a qualitative approach, utilizing observation, interviews, and documentation. The findings indicate that existing regulations are not sufficiently specific to address the environmental impacts of this project, resulting in a lack of coordination and potential harm to the environment and local communities. The restriction of local authority by the Central Government also affects environmental control efforts at the regional level. Evaluation of the implementation of regional autonomy reveals that Purwakarta Regency has not fully succeeded, as several factors such as finances and equipment remain unmet. This evaluation is crucial for understanding challenges and maximizing the implementation of regional autonomy in Purwakarta Regency.

Keywords: Whoosh High Speed Railway, Environmental Damage, Regional Autonomy

#### **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan warisan berharga yang mencakup seluruh aspek alamiah sebagai penyokong kehidupan manusia (Romadhon, 2017). Lingkungan hidup terdiri dari ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri. Kebutuhan manusia akan pembangunan berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Sebagai warisan berharga yang mencakup semua aspek alamiah, lingkungan hidup memberikan sumber daya dan layanan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia. Dalam hal ini, pembangunan merujuk pada proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan infrastruktur

History:

Received: 25 November 2023 Revised : 10 Januari 2024 Accepted : 21 Juni 2024 Published: 27 Juni 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pembangunan pada akhirnya akan berdampak pada lingkungan hidup saat ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh atau *High Speed Railway* (HSR) merupakan salah satu proyek yang di inisiasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh ini melintasi beberapa daerah, diantaranya meliputi: Halim (Jakarta Timur), Karawang, Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Tegalluar (Kabupaten Bandung).

Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu lokasi dari lintasan jalur kereta cepat. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi untuk pembangunan terowongan dalam jalur kereta cepat, karena beberapa alasan strategis. Alasan pertama, letak wilayah Kabupaten Purwakarta yang berada di persimpangan jalur utama antara Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Keunggulan ini mempermudah akses ke beberapa lokasi penting di Indonesia, sehingga menjadi lokasi yang strategis bagi trase jalur kereta cepat. Selain itu, Purwakarta juga kaya akan sumber daya alam dan tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan dalam proyek pembangunan terowongan kereta cepat. Misalnya, keberadaan reservoir<sup>1</sup> seperti di Jatiluhur dan Cirata yang memberikan sumber air cukup untuk keperluan pembangunan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, 2022). Saat pembangunan Kereta Cepat Whoosh ini berjalan, terdapat permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar jalur trase, khususnya di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Terjadi kerusakan lingkungan pada 11 rumah di Kampung Tegal Nangklak, Desa Bunder yang dipicu oleh pembangunan terowongan kereta cepat dengan menggunakan bahan peledak (Putri, 2023). Hal tersebut berpengaruh terhadap kontur tanah yang akhirnya mengakibatkan pergeseran dan retakan pada tanah. Kedua, getaran yang bersumber dari kegiatan operasional pembangunan Kereta Cepat Whoosh, yang mengakibatkan retakan- retakan di areal permukiman warga. Retakan tersebut diakibatkan oleh operasional Kereta Cepat Whoosh yang berkecepatan tinggi, sehingga menimbulkan getaran mekanik yang berdampak pada areal permukiman warga sekitar jalur trase (PT.KCIC, 2023).

Permasalahan yang muncul selama pembangunan Kereta Cepat Whoosh di Desa Bunder, Kabupaten Purwakarta, tentu merupakan hal yang harus mendapat perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut sesuai kewenangannya di Daerah, khususnya dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian, berdasarkan Pasal 28 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan Menteri atau Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati atau Walikota wajib menyelesaikan sesuai dengan bidangnya dalam pelaksanaan PSN. Hambatan dan permasalahan yang dimaksud harus bersifat mendesak bagi kepentingan umum serta pelayanan publik. Dalam hal ini, lembaga di atas diberikan kewenangan untuk mengambil diskresi sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yangbaik.

Kewenangan mengenai penyelesaian permasalahan tersebut telah diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan UU Pemda, namun dikarenakan pembangunan Kereta Cepat Whoosh ini merupakan salah satu PSN yang mana tanggung jawab sepenuhnya berada di Pemerintah Pusat, maka diperlukan analisis mengenai ranah kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan akibat pembangunan proyek kereta cepat tersebut. Dalam urusan pemerintahan sebagaimana yang termaktub di dalam UU Pemda menyebutkan, bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah

satu urusan konkuren/pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Langkah penting untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem adalah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lingkungan hidup. Ini memungkinkan kebijakan dan tindakan yang lebih sesuai dengan konteks lokal, kebutuhan masyarakat, dan masalah lingkungan yang berbeda di setiap daerah. Kewenangan yang diberikan dalam upaya menangani permasalahan atau hambatan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi urgensi peneliti dalam melakukan penelitian terkait pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mengenai upaya penyelesaian dampak lingkungan hidup akibat proyek Kereta Cepat Whoosh. Landasannya adalah terdapat alur birokrasi hubungan kewenangan yang timbal balik sesuai dengan peraturan perundangundangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Idealnya, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta mengenai penanganan permasalahan kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh. Penelitian ini menggunakan teori otonomi daerah oleh Josef Riwu Kaho, dengan pisau analisis berupa empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: a) sumber daya manusia; b) keuangan; c) peralatan; dan d) manejemen organisasi. Menurut Kaho, konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah adalah pemberian hak kepada daerah setempat untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri (Kaho, 2010:11). Dalam konteks ini, istilah "pemerintahan sendiri" digunakan untuk merujuk pada definisi otonomi daerah. Namun, dalam prakteknya, tidak semua urusan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Beberapa urusan pemerintahan masih tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, diperlukan analisis kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup terkait penyelesaian permasalahan kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh di Kabupaten Purwakarta. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta dalam mengatasi masalah lingkungan hidup yang muncul akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi topik menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:21), metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau independen tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta dalam mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan hidup secara komprehensif dan mendalam dengan melakukan analisis kondisi lapangan. Pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi terkait pelaksanaan proyek Kereta Cepat Whoosh dalam mengatur dan mengurus mengenai urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Validasi dan reliabilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber. Penelitian dilaksanakan di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dimulai dari bulan Februari hingga Maret 2024.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Aspek Mengatur

Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab dalam rangka penyelesaian permasalahan kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh di Kabupaten Purwakarta sesuai kewenangannya di Daerah, khususnya dalam pengendalian dan pengelolaan kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan. Hal tersebut termaktub di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian, berdasarkan Pasal 28 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan Menteri atau Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati atau Walikota wajib menyelesaikan sesuai dengan bidangnya dalam pelaksanaan PSN. Hambatan dan permasalahan yang dimaksud harus bersifat mendesak bagi kepentingan umum serta pelayanan publik. Dalam hal ini, lembaga di atas diberikan kewenangan untuk mengambil diskresi sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yangbaik.

Kewenangan mengenai penyelesaian permasalahan tersebut telah diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, namun dikarenakan pembangunan proyek ini merupakan salah satu PSN yang mana tanggung jawab sepenuhnya berada di Pemerintah Pusat, maka diperlukan analisis mengenai ranah kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan akibat pembangunan proyek kereta cepat tersebut. Mengacu pada buku Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia yang ditulis oleh Josef Riwu Kaho (2005), bahwa otonomi daerah dikatakan sebagai pemberian hak kepada daerah setempat untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Istilah mengatur merujuk pada pengaturan atau kebijakan terkait urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, mengurus merujuk pada cara pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri merupakan suatu pemberian kewenangan (devolution of authority) yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pasal 9 ayat (1) UU Pemda membagi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum.

Bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari sub-urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan bidang lingkungan hidup menjadi urusan konkuren kategori wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, maka membutuhkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan konkuren merupakan landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh setiap daerah otonom. Oleh karena itu, terdapat aspek-aspek lingkungan hidup yang merupakan tanggung jawab masingmasing Pemerintahan sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran UU Pemda mengenai urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup, terutama dalam hal pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi semakin penting, karena fokus isu di dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak lingkungan hidup akibat pembangunan Proyek Kereta Cepat Whoosh di Kabupaten Purwakarta. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, bahwa upaya dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah. Berdasarkan asas tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masing-masing. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, melakukan tindakan, dan mengambil keputusan terkait lingkungan hidup sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada di tingkat lokal. Dengan demikian, asas otonomi daerah menjadi dasar yang penting dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termaktub di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2023, peraturan tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah untuk menangani kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh di Kabupaten Purwakarta. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari penetapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menetapkan dan melaksanakan KLHS, menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH, melaksanakan Amdal dan UKL-UPL, mengembangkan dan melaksanakan kerjasana kemitraan, mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup, memfasilitasi sengketa penyelesaian lingkungan hidup, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan pembangunan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena terdapat regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, regulasi yang ada bersifat general, tidak secara spesifik mengatur tentang penanganan permasalahan kerusakan lingkungan akibat pembangunan Proyek Kereta Cepat Whoosh di Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pedoman yang jelas dan komprehensif dalam menangani dampak lingkungan dari proyek tersebut. Tanpa regulasi yang lebih detail dan spesifik, penanganan terhadap kerusakan lingkungan tidak akan terkoordinir dengan baik, serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan masyarakat setempat.

#### A. Aspek Mengurus

Kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh berlokasi di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Lokasi ini berada di lintasan trase jalur, tepatnya di atas terowongan Kereta Cepat Whoosh. Aktivitas pembangunan Kereta Cepat Whoosh di lokasi ini menimbulkan permasalahan berupa kerusakan lingkungan hidup sekitar trase. Pertama, 11 rumah di Kampung Tegal Nangklak, Desa Bunder mengalami kerusakan parah. Faktor kerusakan rumah warga ini dipicu oleh pembangunan terowongan yang menggunakan bahan peledak. Hal tersebut berpengaruh terhadap kontur tanah yang akhirnya mengakibatkan pergeseran dan keretakan pada tanah, sehingga mengakibatkan kerusakan pada rumah warga dan pecahan/urugan tanah di sekitar trase. Hal tersebut di konfirmasi oleh Hidayat² yang menyatakan, bahwa DPRD Kabupaten Purwakarta seringkali menerima informasi berupa pengaduan terkait dampak kereta cepat, seperti penurunan tanah di sekitar trase jalur, saluran air yang tersumbat sehingga mengganggu pengairan irigasi sawah masyarakat, serta kerusakan rumah akibat getaran selama proses pembangunan yang menyebabkan tanah di sekitar trase jalur longsor.

Gambar 1. Kerusakan pada Rumah Warga Desa Bunder



Hal serupa disampaikan juga oleh Maman Rusmana³ yang menyatakan, bahwa terdapat 11 rumah dan 1 mushola yang mengalami kerusakan di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur. Tidak ada kejelasan terkait penyelesaian dampak tersebut, padahal komitmen awal ketika trase jalur kereta cepat akan dibangun, jika di kemudian hari terdapat dampak atau permasalahan yang menyangkut hak hidup masyarakat, maka pihak pemrakarsa akan segera menangani permasalahan tersebut. Namun, ketika terjadi permasalahan kerusakan lingkungan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan PT.KCIC tidak responsif dalam menangani permasalahan tersebut. Masyarakat Desa Bunder yang terkena dampak dari proyek Kereta Cepat Whoosh, mengonfirmasi bahwa ketika rumah mereka mengalami kerusakan, baik Pemerintah maupun PT. KCIC tidak merespons langsung. Bahkan, saat PT.KCIC melakukan survey, mereka menyangkal bahwa pembangunan proyek kereta cepat merupakan penyebab kerusakan rumah warga, dan mengatributkan keretakan pada rumah tersebut akibat dari curah hujan yang tinggi, serta musim kemarau.

Akhirnya, PT. KCIC, melalui PT. Sinohydro, melakukan pertemuan dengan masyarakat yang terdampak, yang diadakan melalui audiensi yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil audiensi bersama warga, PT. Sinohydro menyatakan akan tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh proyek Kereta Cepat Whoosh. Pada 7 November 2019, karena kondisi rumah tidak layak huni, kontraktor dan warga setuju untuk memberikan kompensasi berupa biaya kontrak sebesar Rp 1 juta per bulan. Namun, Pada 9 Mei 2021, kesepakatan kompensasi bagi warga terdampak diperbaharui, dengan warga menerima biaya kontrak sebesar Rp 2 juta per bulan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat melakukan demonstrasi di terowongan Kereta Cepat Whoosh dengan menuntut pihak PT. KCIC dan Pemerintah Daerah untuk segera memperbaiki rumah mereka. Rencana perbaikan rumah warga yang terdampak telah dimasukkan dalam agenda kontraktor, PT. Sinohydro. Rahadian Ratry selaku General Manager Corporate Secretary PT. KCIC menyatakan, bahwa dalam waktu dekat mereka akan berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengenai rencana tersebut, dengan perbaikan rumah warga terdampak sebagai prioritas utama (PT.KCIC, 2022). Akhirnya, pada 12 Januari 2023 PT. KCIC telah melaksanakan proses serah terima perbaikan rumah warga bersama pihak kontraktor dan masyarakat dan disaksikan oleh Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Kawasan Perumahan Kabupaten Purwakarta (Muit, 2023).

Menurut peneliti, peran pemerintah dalam konteks kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh di Desa Bunder di rasa kurang maksimal, karena hanya terdapat komitmen awal dari pihak pemrakarsa proyek untuk menangani dampak atau permasalahan yang timbul seiring pembangunan, dan kenyataannya responsifitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat terkesan kurang optimal.

Kerusakan parah pada rumah warga serta perubahan lingkungan sekitar trase proyek menjadi bukti nyata dari dampak negatif yang ditimbulkan. Meskipun warga telah mengajukan laporan pengaduan kepada Pemerintah Daerah, tanggapan yang diberikan terhadap masalah tersebut cenderung lambat dan tidak responsif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terkait lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun demikian, terdapat langkah-langkah konkret yang diambil setelah adanya tekanan

dari masyarakat, seperti audiensi yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Purwakarta antara PT. Sinohydro dengan warga terdampak dan pembaharuan kesepakatan kompensasi bagi mereka, menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dapat mendorong responsifitas pemerintah dan PT. KCIC terkait. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan peran serta dan tanggapannya terhadap keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan dari mega proyek seperti ini. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan kontraktor bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi dan memberikan kompensasi yang layak bagi warga terdampak. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta.

Kedua, getaran yang bersumber dari kegiatan operasional pembangunan Kereta Cepat Whoosh. Hasil temuan peneliti di lapangan, terdapat retakan tanah yang cukup besar di areal lahan warga, tepatnya ±15 meter ke arah trase jalur kereta cepat. Retakan tersebut diakibatkan oleh operasional Kereta Cepat Whoosh yang berkecepatan tinggi, sehingga menimbulkan getaran mekanik yang berdampak pada areal permukiman penduduk sekitar jalur trase (PT.KCIC, 2023). Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan guna menangani dampak serupa yang mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep-49/MenLH/II/1996 tentang Baku Tindakan pengelolaan lingkungan yang Tingkat Getaran. dilakukan adalah pemantauan getaran yang dilakukan sejak tahap awal operasional Kereta Cepat Whoosh (periode bulan September dan Desember) dengan frekuensi pemantauan setiap 3 bulan sekali, dan selanjutnya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Berdasarkan Data Laporan Implementasi Izin Lingkungan Semester II Tahun 2023 Kegiatan Operasional Komersial PT Kereta Cepat Indonesia, lokasi dan periode pengelolaan dampak lingkungan hidup tersebut, dilakukan sepanjang trase jalur Kereta Cepat Whoosh yang berdekatan dengan wilayah permukiman warga dan fasilitas umum. Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa besaran getaran atau kecepatan getaran akibat pergerakan operasional Kereta Cepat Whoosh berkisar 0,10 mm/detik - 0,27 mm/detik dengan jenis kategori A yang berarti tidak menimbulkan kerusakan.

Gambar 2. Retakan di Areal Permukiman Warga Desa Bunder



Meskipun demikian, hasil observasi lapangan tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh PT. KCIC. Hal ini disebabkan oleh adanya temuan retakan tanah di wilayah pemukiman penduduk Desa Bunder yang secara geografis berada di atas lintasan terowongan Kereta Cepat Whoosh. Saat menjelajahi wilayah permukiman di atas terowongan Kereta Cepat Whoosh bersama peneliti, Cucu Mulyati<sup>4</sup> membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa getaran yang dihasilkan oleh operasi Kereta Cepat Whoosh telah menyebabkan retakan tidak hanya pada lahan penduduk, tetapi juga pada rumah yang mereka huni. Hasil wawancara dengan warga menunjukkan bahwa baik Pemerintah Daerah maupun PT. KCIC tidak memberikan respons terhadap retakan tanah dan bangunan tersebut, meskipun warga telah mengajukan laporan pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui Ketua RW 08 Desa Bunder. Menurut peneliti, sikap tidak responsif dari pihak berwenang terhadap keluhan masyarakat

merupakan hal yang sangat disayangkan. Ini menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian di antara masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menangani permasalahan lingkungan secara efektif. Diperlukan upaya konkret dan responsif dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh warga.

Ketiga, lingkungan sekitar jalur trase mengalami kekeringan. Temuan peneliti di lapangan menunjukkan, bahwa lahan yang sebelumnya dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan kini telah berubah menjadi lahan yang tidak subur karena telah diaspal oleh pihak kontraktor. Situasi ini sangat memprihatinkan, karena tidak hanya mengurangi potensi ekonomi masyarakat lokal tetapi juga meningkatkan masalah lingkungan seperti kekeringan dan degradasi lahan. Tindakan ini perlu dipertimbangkan ulang untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Gambar 3. Lahan Warga Sekitar Trase Jalur Kereta Cepat Whoosh Yang Kering



Peran pemerintah dalam konteks ini menjadi sangat penting dalam menangani masalah lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Ketika lingkungan sekitar jalur trase mengalami kekeringan dan lahan menjadi tidak produktif akibat dari pembangunan proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Whoosh, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Situasi di mana lahan yang dulunya subur menjadi tidak produktif karena aktivitas konstruksi perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Dampak negatif seperti kekeringan dan degradasi lahan dapat berdampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak proaktif untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.

Langkah-langkah seperti melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap proses konstruksi dan mempertimbangkan alternatif solusi yang lebih ramah lingkungan perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan, bahwa regulasi terkait lingkungan ditegakkan dengan ketat untuk melindungi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk berperan aktif dalam memastikan, bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Ini memerlukan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan, yang hanya dapat dicapai dengan keterlibatan aktif dan tanggap dari pemerintah dalam setiap tahap proyek. Permasalahan mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ini perlu atensi dari pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat sebagai penanggung jawab proyek secara keseluruhan (bersifat final) maupun Pemerintah Daerah sebagai wilayah yang dilalui trase jalur Kereta Cepat Whoosh dan wilayah yang terkena dampak sebagaimana kewenangannya yang termaktub di dalam UU Pemda di bidang lingkungan hidup.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup ada berdasarkan sub-bidang urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam UU Pemda, yaitu Pengaduan Lingkungan Hidup di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan pengaduan masyarakat, kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh pembangunan Kereta Cepat Whoosh. Proyek ini merupakan salah satu PSN, di mana

seluruh tanggung jawab mengenai proyek ini merupakan urusan Pemerintah Pusat. Namun, perlu dipahami sesuai dengan uraian di atas, bahwa Pemerintah Daerah pun memiliki hak dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, karena kegiatan pembangunan Kereta Cepat Whoosh ini berada di Kabupaten Purwakarta dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Sesuai dengan UU Pemda, guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan PPLH, maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan tersebut berdasarkan aspek otonomi daerah.

Berdasarkan hasil temuan dari peneliti, upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta oleh Pemerintah Daerah belum terlaksana dengan baik, karena Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum selesai di revisi hingga saat ini. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Mugti Rosadi<sup>5</sup> sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sedang melaksanakan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nomor 11 Tahun 2012 yang dimulai sejak tahun 2015 dan masih belum rampung hingga saat ini.

Sejak proyek Kereta Cepat Whoosh ini diluncurkan pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah memuat proyek tersebut ke dalam RTRW dan mengakomodirnya dalam KLHS, kemudian KLHS tersebut disesuaikan dan divalidasi oleh Pemerintah Provinsi, dan hingga saat ini sedang dalam proses penyelesaian di tingkat Pusat. Namun, terkait RPPLH, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta belum memiliki dokumen tersebut karena seringkali pengajuan yang dilaksanakan oleh dinas tidak disetujui. Hal tersebut terjadi, karena Dinas Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah tidak begitu menarik dibandingkan dengan dinas lainnya, meskipun UU Nomor 32 telah mengamanatkan pentingnya keberadaannya. Di dalam alokasi anggaran, biasanya yang menarik perhatian adalah Dinas Pendidikan dengan kewajiban alokasi dana 20%, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup sering kali diabaikan. Namun, keberadaan Dinas Lingkungan Hidup seharusnya sama pentingnya dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 dan Peraturan Pemerintah yang relevan. Pembahasan mengenai KLHS merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup, namun karena mengikuti program RTRW, maka penanganannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang optimal, terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dinilai berdasarkan 4 faktor, yaitu Sumber Daya Manusia, Keuangan, Peralatan, dan Manajemen Organisasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan keempat faktor tersebut sebagai parameter keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta dalam urusannya di bidang lingkungan hidup terkait penyelesaian permasalahan kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh sebagai berikut:

#### 1. Faktor Sumber Daya Manusia

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah sebagian besar tergantung pada Pemerintah Daerah itu sendiri sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di Daerah. Pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi terletak pada kenyataan, bahwa mereka merupakan elemen dinamis dalam struktur organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu, kemampuan dan kualitas Pemerintah Daerah yang baik akan berdampak positif pada pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Mengacu pada buku Prospek Otonomi Daerah yang ditulis oleh Josef Riwu Kaho (2005) dikatakan, bahwa selain Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan. Di samping itu, terdapat alat-alat kelengkapan Daerah lainnya yaitu para pegawai dan tidak kalah penting masyarakat Daerah yang diharapkan dapat ikut berpartisipasi dan bertindak sebagai subjek pembangunan di Daerah disamping merupakan objek dari pembangunan di Daerah itu sendiri. Peranan dari masingmasing entitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sangatlah penting. Manullang (1973) dalam bukunya yang berjudul Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah menjelaskan, bahwa berhasil tidaknya tugas-tugas Daerah (dalam hal ini urusan pemerintahan daerah) sangat bergantung pada Kepala Daerah sebagai Manajer Daerah yang bersangkutan. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut tergantung kualitas yang dimiliki.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta (DLH Kabupaten Purwakarta) menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 236 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
- c. Mengevaluasi dan melaporkan kinerja pemerintah di bidang lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan administrasi di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugasnya.

Berdasarkan fungsi di atas, DLH Kabupaten belum secara maksimal dalam mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh. Hal tersebut dikarenakan DLH Kabupaten Purwakarta tidak secara leluasa dapat mengurus permasalahan kerusakan lingkungan akibat pembangunan Kereta Cepat Whoosh, karena proyek ini merupakan PSN yang bernuansa sentralistik, padahal jika dilihat dari urusan pemerintahan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengurus urusan pemerintahan ini, sesuai dengan yang tercantum di dalam Lampiran UU Pemda, bahwa suatu kegiatan yang lokasi dan dampaknya berada di wilayah (dalam hal ini Kabupaten Purwakarta merupakan lokasi yang dilalui trase jalur Kereta Cepat Whoosh) maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Mugti Rosadi yang menyatakan, bahwa Kabupaten Purwakarta mendukung pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh. Namun, Ia menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang kurang relevan dalam konteks pembangunan proyek ini, karena proyek Kereta Cepat Whoosh ini merupakan salah satu PSN, maka nuansa yang dibangun lebih sentralistik. Dengan demikian, dampak-dampak yang muncul dari proyek tersebut diabaikan, sehingga Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau tindakan apa pun. Selain itu, di dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyatakan, bahwa menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam PSN di bidang masing-masing secara mendesak demi kepentingan umum.

Pejabat di atas diberikan kewenangan untuk menggunakan diskresi dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, alasan-alasan objektif, tanpa konflik kepentingan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya Bupati Kabupaten Purwakarta tidak menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan hambatan permasalahan kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh melalui diskresi.

Selaras dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta, bahwa Kabupaten Purwakarta tidak pernah mengambil diskresi untuk menangani permasalahan kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh. Namun, di daerah lain seperti Kabupaten Bandung, terdapat diskresi terkait pembebasan lahan untuk pembangunan trase jalur kereta cepat. Dalam proses Amdal, faktanya dokumen lingkungan dapat ditandatangani hanya dalam waktu sehari setelah rapat pembahasan yang berlangsung hingga sore hari. Di Kabupaten Purwakarta, daerah memiliki kewenangan terhadap Amdal dan dokumen lingkungan lainnya, tetapi ketika proses tersebut melibatkan Pusat prosesnya tampak lebih cepat karena adanya jargon PSN dan mengesampingkan Pemerintah Daerah. Meskipun media turut mempertanyakan hal ini, kemungkinan besar hal tersebut terjadi karena adanya berbagai kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut. Pada dasarnya, diskresi adalah kewenangan (hak prerogatif) yang diberikan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di tingkat Kabupaten. Namun, Kabupaten tidak menggunakan diskresi, meskipun secara jelas permasalahan Purwakarta kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta sudah di tahap yang mendesak.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, bahwa Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam menangani dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seluruh proses, mulai dari pembangunan hingga pengoperasian kereta cepat sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam mengatasi masalah lingkungan yang muncul di Kabupaten Purwakarta akibat proyek tersebut.

Peran Pemerintah Daerah dalam mengatur urusan pemerintahan terkait lingkungan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Audiensi diatur oleh DPRD Kabupaten Purwakarta dan diadakan dua kali, yakni pada tanggal 7 November 2019 untuk membahas masalah kompensasi, dan pada tanggal 9 Mei 2021 untuk membahas peningkatan kompensasi dan perbaikan rumah warga yang rusak. Pemerintah Desa Bunder secara rutin mengadakan pertemuan dengan warga yang terdampak untuk mendengarkan keluhan mereka dan menyediakan bantuan bagi mereka. Bantuan tersebut berasal dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berupa sembako dan alas tidur seperti tikar. Bantuan lainnya disalurkan oleh Hj. Nina Heltina yang menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta, Ia telah dua kali memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, H. Dedi Mulyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode dari tahun 2008-2018, juga turut mengadvokasi kepada Pemerintah Pusat dan PT. KCIC mengenai dampak lingkungan serta memberikan informasi kepada media massa untuk menekankan perlunya penyelesaian masalah kerusakan lingkungan dengan cepat. Sayangnya, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial telah berkomitmen untuk memberikan tambahan bantuan berupa sembako dan kasur kepada warga terdampak, namun hingga saat ini janji tersebut belum direalisasikan.

#### 2. Faktor Keuangan

Kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan (Kaho, 2010). Artinya, faktor keuangan merupakan salah satu faktor esensial dalam

mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, karena keuangan merupakan merupakan salah satu kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangga Daerah.

Kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan Kereta Cepat Whoosh diperlukan penanganan baik dari Pemerintah maupun swasta (PT. KCIC), hal tersebut tertuang juga di dalam Perpres PSN terkait penanganan permasalahan dan hambatan. Penanganan kerusakan lingkungan hidup memerlukan biaya yang cukup besar, dalam hal ini pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk menangani dampak yang kemungkinan terjadi di wilayah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut tercantum di dalam UU Pemda tentang urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Berikut adalah Lampiran Rencana Pembangunan Kabupaten Jangka Menengah Daerah Purwakarta Tahun 2018-2023 pengalokasian dana untuk program perlindungan, pengelolaan, dan pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta. Alokasi dana yang diperuntukkan untuk berbagai kegiatan terkait dengan perlindungan, pengelolaan, dan pengendalian lingkungan hidup, total dana yang dialokasikan sebesar 7.681.073.390 rupiah untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta 965.875.200 rupiah untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun, dalam rangka perlindungan, pengelolaan, dan pengendalian lingkungan hidup dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh ini tidak ada alokasi dana secara khusus. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan Mugti Rosadi, bahwa tidak ada anggaran khusus untuk penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, bahwa penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Daerah, karena segala urusan terkait penanganan dampak lingkungan tersebut dilimpahkan pada PT. KCIC sebagai pemrakarsa. Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan atau pelaksanaan kegiatan proyek, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab langsung Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan PT. KCIC. Kabupaten Purwakarta hanya menerima dampak dan mengalami perubahan akibat dari trase jalur yang ditetapkan oleh pihak PT. KCIC. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak memiliki pemahaman yang mendalam terkait aspek keuangan maupun biaya yang terlibat dalam proyek ini. Sebagai kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, ketika terjadi masalah atau negatif seperti kerusakan rumah atau longsor, tanggung penyelesaiannya berada pada pihak PT. KCIC. Namun, jika ada aset yang merupakan milik Pemerintah Daerah seperti jalan, maka pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya kepada PT. KCIC untuk diperbaiki. Dengan demikian, dampak yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. KCIC. Pemerintah Kabupaten Purwakarta hanya mendorong rekonsiliasi antara PT. KCIC dengan masyarakat terkait segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proyek ini.

Berdasarkan analisis peneliti, pengambilalihan fungsi pemerintah dalam penanganan masalah kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk kemitraan antara sektor publik dan sektor swasta, di mana terdapat suatu perjanjian atau kontrak yang mengatur beberapa ketentuan, biasanya disebut dengan *public private partnership*. Di antara ketentuan tersebut, sektor swasta akan melaksanakan fungsi pemerintahan dalam jangka waktu tertentu, menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak, dan bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi tersebut (Abbas, 2018). Dengan demikian, dalam kemitraan antara sektor publik dan swasta, terjadi penurunan aktivitas atau kepemilikan pemerintah dalam penyediaan layanan tertentu karena sektor swasta turut

berpartisipasi dalam penyediaan layanan tersebut. Pengambilalihan fungsi pemerintah dalam penanganan masalah kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh PT. KCIC merupakan contoh dari kemitraan antara sektor publik dan swasta yang dikenal sebagai public private partnership. Kemitraan semacam ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas layanan atau pengelolaan lingkungan, terutama ketika sumber daya dan kapabilitas swasta dapat digunakan secara efisien. Namun, penting untuk memastikan bahwa kemitraan tersebut diatur dengan baik dan bahwa kepentingan publik serta keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, perlunya kerangka kerja yang jelas dan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa tujuan publik tetap tercapai dalam kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam penanganan masalah lingkungan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup diwakili oleh Mugti Rosadi selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan. Penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diawasi dengan cukup baik, pengawasan dilakukan dengan kunjungan ke lokasi-lokasi yang terkena dampak, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang terkena dampak oleh proyek Kereta Cepat Whoosh. Hal ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengawasi jalannya proyek ini. Mugti Rosadi menyampaikan, bahwa fokus Pemerintah Kabupaten Purwakarta lebih ke arah pada pengawasan, pemantauan, dan penyerapan aspirasi masyarakat terkait proyek ini. Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupaya untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ketika ada persoalan di lapangan. Hasil temuan penelitian terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa mereka telah menerima Data Laporan Implementasi Izin Lingkungan terkait kegiatan operasional komersial PT Kereta Cepat Indonesia setiap semester. Penerimaan dan analisis terhadap data laporan implementasi izin lingkungan merupakan langkah yang penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta evaluasi dampak dari kegiatan operasional PT Kereta Cepat Indonesia. Dengan menganalisis laporanlaporan tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga lingkungan dan memastikan keberlanjutan proyek dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

#### 3. Faktor Peralatan

Dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup terkait penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh, peralatan yang digunakan secara kuantitas dan kualitas cukup baik. Peralatan yang berasal dari pihak swasta digunakan sebagai sarana untuk membantu masyarakat dalam menjalani aktivitas, seperti yang diungkapkan oleh Dini Indrianti tentang penggunaan mobil milik PT. Sinohydro untuk mengangkut barang. Meskipun ada bantuan untuk pengangkutan barang oleh PT. Sinohydro, namun hanya sebagian saja sementara sisanya harus ditanggung sendiri. Meskipun bantuan tersebut membantu dalam memperlancar proses logistik, penting untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga seluruh masyarakat yang terkena dampak dapat merasakan manfaatnya secara adil. Penggunaan peralatan dan bantuan dari pihak swasta dapat menjadi solusi yang efektif dalam membantu masyarakat, terutama dalam situasi di mana sumber daya pemerintah terbatas.

Berdasarkan temuan peneliti, Pemerintah Daerah tidak memberikan bantuan peralatan untuk menangani kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh. Namun, PT. Sinohydro sebagai perusahaan konstruksi yang terlibat dalam proyek tersebut, memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat untuk membantu dalam mengatasi dampak tersebut. Sayangnya, bantuan peralatan dari PT. Sinohydro pun tidak dapat mencakup semua masyarakat yang terkena dampak,

sehingga hanya sebagian kecil yang mendapat manfaat dari bantuan tersebut. Keterlibatan pihak swasta dalam memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat merupakan langkah yang positif dalam mengurangi dampak negatif dari pembangunan proyek. Namun, penting untuk memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara adil dan merata sehingga semua masyarakat yang terkena dampak dapat merasakan manfaatnya. Diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan membantu masyarakat yang terdampak.

PT. Sinohydro, sebagai perusahaan konstruksi yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Whoosh, memberikan bantuan dalam memperbaiki 11 rumah dan 1 mushola di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Mereka menyediakan peralatan seperti bahan bangunan dan peralatan berat untuk menangani kerusakan rumah yang disebabkan oleh pembangunan trase jalur kereta cepat. Meskipun waktu antara dampak awal hingga perbaikan rumah memakan waktu sekitar 3 tahun, yang terbilang cukup lama, namun pada Januari 2023, masyarakat dapat kembali menempati rumah mereka. Sayangnya, menurut temuan peneliti di lapangan, masyarakat baru menempati rumah tersebut selama 1 tahun, tetapi kualitas bangunan semakin memburuk seiring waktu. Banyak retakan di dinding rumah warga, bahkan ada yang bagian toilet warga yang rubuh.

untuk membantu dalam mengatasi dampak tersebut. Sayangnya, bantuan peralatan dari PT. Sinohydro pun tidak dapat mencakup semua masyarakat yang terkena dampak, sehingga hanya sebagian kecil yang mendapat manfaat dari bantuan tersebut. Keterlibatan pihak swasta dalam memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat merupakan langkah yang positif dalam mengurangi dampak negatif dari pembangunan proyek. Namun, penting untuk memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara adil dan merata sehingga semua masyarakat yang terkena dampak dapat merasakan manfaatnya. Diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kerusakan lingkungan dan membantu masyarakat yang terdampak.

PT. Sinohydro, sebagai perusahaan konstruksi yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Whoosh, memberikan bantuan dalam memperbaiki 11 rumah dan 1 mushola di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Mereka menyediakan peralatan seperti bahan bangunan dan peralatan berat untuk menangani kerusakan rumah yang disebabkan oleh pembangunan trase jalur kereta cepat. Meskipun waktu antara dampak awal hingga perbaikan rumah memakan waktu sekitar 3 tahun, yang terbilang cukup lama, namun pada Januari 2023, masyarakat dapat kembali menempati rumah mereka. Sayangnya, menurut temuan peneliti di lapangan, masyarakat baru menempati rumah tersebut selama 1 tahun, tetapi kualitas bangunan semakin memburuk seiring waktu. Banyak retakan di dinding rumah warga, bahkan ada yang bagian toilet warga yang rubuh.



Upaya perbaikan rumah oleh PT. Sinohydro merupakan langkah yang positif dalam

membantu masyarakat yang terdampak, namun kegagalan dalam menjaga kualitas bangunan yang diperbaiki menimbulkan keprihatinan. Penting bagi pihak terkait, baik Pemerintah Daerah maupun perusahaan konstruksi, untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan yang berkala terhadap rumah-rumah yang diperbaiki, sehingga dampak negatif jangka panjang dapat diminimalkan dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### 4. Faktor Manajemen Organisasi

Salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor manajemen organisasi. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan Daerah Otonom untuk mengelola rumah tangganya sendiri dengan mandiri. Oleh karena itu, organisasi dan manajemen yang efektif dalam pemerintahan sangat diperlukan. Manajemen organisasi yang baik merupakan fondasi yang penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan memiliki struktur organisasi yang efisien dan sistem manajemen yang baik, Daerah Otonom dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara efektif.

Menurut Hani Handoko, sebagaimana dikutip dalam buku Kaho (2010), dalam manajemen organisasi terdapat fungsi-fungsi manajemen yang dapat dijadikan parameter untuk menilai pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut memainkan peran yang krusial dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut secara efektif, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya dan kegiatan dengan lebih terarah dan efisien. Pertama, perencanaan dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, sesuai dengan UU Pemda, terdapat beberapa dokumen perencanaan yang penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (RPPLH), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen-dokumen perencanaan tersebut merupakan instrumen yang penting dalam mengarahkan kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui penyusunan dan implementasi dokumendokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah guna memastikan bahwa dokumen-dokumen perencanaan ini disusun secara komprehensif dan dilaksanakan dengan sungguhsungguh agar dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, Amdal proyek kereta cepat tampaknya hanya dianggap sebagai dokumen formalitas semata sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin lingkungan, karena proses penerbitan izin lingkungan proyek ini terjadi dengan sangat cepat. Hal ini diperkuat dengan diskusi terbatas pembangunan Kereta Cepat Whoosh pada tanggal 5 dan 26 Oktober 2016 dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Akademisi dan Walhi (Sanjaya & Puspitasari, 2020). Dalam diskusi tersebut disampaikan, bahwa pembuatan Amdal dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Whoosh ini dilakukan secara terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Pemerintah mengesampingkan resiko dampak yang kemungkinan akan terjadi dari pembangunan Kereta Cepat Whoosh tersebut, sehingga terjadi kerusakan lingkungan di Kabupaten Purwakarta akibat pembangunan proyek tersebut. Dokumen formal tersebut diajukan pada tanggal 4 November 2015 dan sudah ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2016. Dengan demikian, proses perizinan lingkungan ini selesai dalam waktu singkat, hanya

dalam 41 hari (Prasetiawan, 2016). Hal ini menunjukkan potensi adanya pelanggaran dalam proses perizinan lingkungan proyek kereta cepat. Proses yang terlalu cepat dan kurangnya kajian yang mendalam dalam Amdal dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Penting bagi pihak terkait untuk mengkaji kembali proses perizinan ini dan memastikan bahwa setiap proyek, terutama yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan, menjalani proses perizinan yang teliti dan komprehensif sesuai dengan regulasi yang berlaku, demi kepentingan lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak.

Meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara khusus menetapkan waktu minimal yang diperlukan untuk mengurus izin lingkungan dan penyusunan Amdal hingga diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan. Dalam konteks teknis, dokumen Amdal harus disusun dengan menggunakan metode studi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Idealnya, penyusunan Amdal dilakukan dalam jangka waktu setahun atau setidaknya melalui dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau (Sanjaya & Puspitasari, 2020). Berdasarkan data BMKG untuk wilayah Jawa Barat, prakiraan awal musim hujan tahun 2015/2016 jatuh sekitar bulan Oktober dan November 2015. Oleh karena itu, pengumpulan data primer untuk keperluan penyusunan Amdal sebaiknya dilakukan beberapa bulan sebelum dan setelah bulan Oktober/November agar data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi musim sepanjang tahun (Prasetiawan, 2016).

Menurut peneliti, proses penyusunan Amdal yang mempertimbangkan variasi musim merupakan langkah penting dalam memastikan analisis dampak lingkungan yang akurat dan komprehensif. Dengan demikian, hasil dari Amdal akan lebih mampu memperhitungkan potensi dampak lingkungan dari proyek yang direncanakan secara lebih menyeluruh, yang pada akhirnya akan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, proyek Kereta Cepat Whoosh dianggap layak dari sisi lingkungan hidup, meskipun masih ada banyak perbaikan yang perlu dilakukan oleh PT. KCIC. Ia juga menekankan, bahwa perbaikan atas dokumen Amdal adalah hal yang lumrah dalam proses pengurusan Amdal. Namun, pandangan yang berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, yang menilai proyek Kereta Cepat Whoosh sebagai pelanggaran terhadap aturan, baik dalam tata ruang, perizinan, maupun Amdal (WalhiJabar, n.d.).

Sejumlah catatan diberikan oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal pada 18 Januari 2016 untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi Penilai Amdal keesokan harinya (Prasetiawan, 2016). Catatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga meninjau aspek legalitas, seperti kesesuaian dengan RTRW dan peraturan terbaru. Tim Teknis juga meminta pemrakarsa untuk berkoordinasi kembali dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak, meninjau ulang data lingkungan awal dengan data terbaru, memperdalam kajian dampak lingkungan, bahkan meninjau kembali metodologi prakiraan dampak yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan seharusnya diberikan setelah semua catatan perbaikan telah ditindaklanjuti oleh pemrakarsa. Dengan catatan yang panjang dari Tim Teknis Komisi Penilai Amdal, banyak pihak meragukan kemampuan PT. KCIC untuk melakukan perbaikan yang memadai dalam waktu satu hari, mengingat Sidang Komisi Penilai Amdal diadakan pada 19 Januari dan izin lingkungan ditetapkan pada 20 Januari 2016 (Widyanto, 2016). Proses penerbitan izin lingkungan proyek Kereta Cepat Whoosh ini hanya memerlukan waktu 1 (satu) hari, dengan semua catatan perbaikan dari Tim Teknis Komisi Penilai Amdal diabaikan, karena proyek ini selalu bernuansa sentral dengan mengusung jargon PSN milik Pemerintah Pusat. Mugti Rosadi menyatakan, bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk proyek Kereta Cepat Whoosh tidak ada, karena setiap usulan dari Pemerintah Daerah selalu ditolak oleh Pemerintah Pusat. Haerudin Inas menyatakan

bahwa menurutnya, dari segi perencanaan proyek Kereta Cepat Whoosh ini kurang maksimal, karena tidak ada partisipasi masyarakat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RPPLH. Ia juga menyebut bahwa izin lingkungan proyek ini dipermudah karena proyeknya berasal dari pusat, hal tersebut yang menjadi salah satu alasan Walhi menolak pembangunan proyek kereta cepat ini karena dianggap tidak mendesak dan merugikan bagi masyarakat yang terkena dampak proyek nasional tersebut.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, saat ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta sedang melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 11 Tahun 2012. Proses revisi ini sudah dimulai sejak tahun 2015, namun hingga saat ini belum selesai. Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2016, sehingga perlu dimasukkan ke dalam RTRW Kabupaten Purwakarta karena Kabupaten Purwakarta merupakan lokasi yang dilalui oleh jalur Kereta Cepat Whoosh. Selain itu, KLHS juga sudah dimasukkan ke dalam RTRW setelah disesuaikan. KLHS saat ini sudah divalidasi oleh Provinsi, dan mungkin sedang dalam proses persetujuan di tingkat Pusat, diharapkan dapat selesai dalam tahun ini. Meskipun begitu, RPPLH masih belum tersedia karena seringkali ditolak saat diajukan.

Kedua, dalam aspek pengorganisasian berdasarkan temuan peneliti di lapangan, untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh, Pemerintah Kabupaten Purwakarta membentuk sebuah tim khusus yang disebut Tim Penataan Ruang. Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan tujuan untuk memberikan evaluasi dan menangani permasalahan dalam implementasi program dan aktivitas pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Ketiga, pengarahan terkait urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 236 Tahun 2021, bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan di Daerah memperoleh kewenangannya berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bupati Purwakarta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Prosedur pelimpahan kewenangan mandat berasal dari pelimpahan kewenangan dari atasan kepada bawahan mengenai suatu urusan pemerintahan. Pemberi mandat tetap memegang tanggung jawab jabatan dan tanggung gugat yang ada. Pengarahan yang diberikan oleh Bupati terkait urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup termaktub di dalam Perbup No. 236 Tahun 2021, segala urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan teknis merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Keempat, pengawasan berdasarkan temuan peneliti pengawasan terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh mengindikasikan, bahwa proyek ini berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat, ini dikarenakan proyek tersebut merupakan PSN yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Umumnya, pengawasan proyek ini dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat, meskipun Pemerintah Daerah juga terlibat, tetapi perannya sebatas pendamping. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya mencakup kunjungan ke lokasi-lokasi yang teridentifikasi rawan kerusakan akibat dampak proyek kereta cepat saja. Pemerintah Daerah hanya melakukan pengawasan terbatas dengan melakukan kunjungan ke lokasi yang telah teridentifikasi terkena dampak. Tindakan tersebut biasanya dipicu oleh adanya pengaduan dari masyarakat. Jika tidak ada pengaduan, kemungkinan besar Pemerintah Daerah tidak akan melakukan inspeksi lapangan, ini karena pihak pemrakarsa proyek secara rutin memberikan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup berupa Laporan Implementasi Izin Lingkungan PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT. KCIC) setiap semester.

#### **SIMPULAN**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, karena terdapat regulasi yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, regulasi yang ada bersifat general, tidak secara spesifik mengatur tentang penanganan permasalahan kerusakan lingkungan akibat pembangunan Proyek Kereta Cepat Whoosh di Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pedoman yang jelas dan komprehensif dalam menangani dampak lingkungan dari proyek tersebut. Tanpa regulasi yang lebih detail dan spesifik, penanganan terhadap kerusakan lingkungan tidak akan terkoordinir dengan baik, serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan masyarakat setempat.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam aspek mengurus urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup terkait kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh terlihat masih ada pembatasan kewenangan daerah oleh Pemerintah Pusat, hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah, seperti yang terlihat dalam temuan penelitian di Kabupaten Purwakarta. Sentralisasi keputusan dan pengelolaan pada proyek ini dapat mengakibatkan kurangnya responsibilitas Pemerintah Daerah dan kurangnya pemahaman akan kebutuhan spesifik wilayah setempat dapat menyebabkan kesenjangan dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Penting bagi Pemerintah Pusat untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan daerah, serta menghormati prinsip otonomi daerah dalam proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat Whoosh, serta memberikan ruang dan dukungan yang memadai bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola lingkungan hidup secara efektif sesuai dengan konteks lokal mereka. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah akan menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Berdasarkan empat faktor parameter keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum sepenuhnya berhasil melaksanakan otonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa faktor yang belum terpenuhi, seperti faktor keuangan dan faktor peralatan di Daerah. Evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta sangat penting untuk memahami tantangan dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Daerah, guna memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, M. Y. (2018). Public Private Partnership Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi, FISIP, Universitas Airlangga*, 2(3), 1–9.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta. (2022). KABUPATEN PURWAKARTA DALAM ANGKA (PURWAKARTA REGENCY IN FIGURES 2022). Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
  - https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/assets/upload/files/14c5660da3c79eb7ce de072a8dd481db.pdf
- Muit, A. (2023). KCIC Perbaiki Puluhan Rumah Warga di Purwakarta yang Terdampak PenggalianTunnel. Pikiran Rakyat Purwakarta.
- Prasetiawan, T. (2016). Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Info Kesejahteraan Sosial*, *VIII*(04), 3–6.
- PT.KCIC. (2022). Kontraktor KCJB Akan Perbaiki Rumah Warga Desa Bunder Purwakarta yang Terdampak Pembangunan.
- PT.KCIC. (2023). Laporan Implementasi Izin Lingkungan PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT.KCIC) Periode Semester II Tahun 2023.

- Putri, S. S. (2023). Menanti Tanggung Jawab Pemulihan Lingkungan dan Warga Terdampak Megaproyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Bandung Bergerak.Id.
- Romadhon, Y. A. (2017). Kebijakan pengelolaan air limbah dalam penanganan limbah batik di Kota Pekalongan. *Insignia: Journal of International Relations*, 4(02), 49–64.
- Sanjaya, F., & Puspitasari, V. (2020). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dalam Perspektif Kritis Environmentalisme. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(2), 170. https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26044
- WalhiJabar. (n.d.). *Selamatkan Lingkungan dan Rakyat, Bukan Proyek Kereta Cepat*. https://walhijabar.id/selamatkan-lingkungan-dan-rakyat-bukan-proyek-kereta-cepat/
- Widyanto, U. (2016). Menteri Siti Nurbaya: Jangan Ragukan Lagi Amdal Kereta Cepat. *Tempo*.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, 1*(2), 83–90. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20